

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Serlika Aprita

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/adalah.v5i2.27639](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.27639)

Abstract:

In the application of laws and regulations in Indonesia, there are many weaknesses, one of which does not meet the concept of fair efficiency as regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, both at the level of formation, application or law enforcement. Today, technology is experiencing an increasingly rapid development along with the times. The development of technology is something that cannot be touched. The role of law as a tool of social control involves the state to run it, therefore the role of the executive and legislature in making the rule of law is very important and dominant because the state has the obligation to protect all its citizens.

Keywords: *Legislation; Welfare; Society*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat yang hidup dalam suasana demokratis, yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur ketertiban serta keteraturan hidup individu maupun kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di suatu negara. Maka, kaidah hukum yang hidup didalamnya antara lain setiap warga negara harus dijamin kebebasannya. Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan hukum. Tindakan penguasa harus berpedoman kepada hukum. Tidak dibenarkan terdapat aktivitas yang melanggar hukum. Setiap individu harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan (Fauzan, 2014).

Hukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku yang berisi perintah/anjuran, larangan, dan ada sanksi (upaya pemaksa) bagi para pelanggarnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa ini dan masa yang akan datang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mempunyai tujuan negara yang berorientasi pada konsep negara kesejahteraan dengan sendirinya hukumnya akan mengarah pada pencapaian tujuan hukum tersebut (Mahfuz, 2019). Secara history, hukum yang ada di

Indonesia bersumber dari dua sumber, yaitu: bersumber dari hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan bersumber dari hukum yang lahir dan tumbuh di Negara Indonesia itu sendiri. Mr. C. Van Vollenhoven adalah seorang peneliti yang berhasil membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki hukum adat asli (Lubis, 2020). Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya (Prasada, 2022).

Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah memiliki kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis tidak berarti tidak memiliki kekurangan, suatu perundang-undangan yang kurang baik dapat terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguous*), atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik atau bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti yang memungkinkan lahirnya bermacam-macam interpretasi (Mas, 2011). Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai materi muatan yang saling beririsan akan dapat memiliki implikasi yang cukup serius. Implikasi itu antara lain terkait dengan ketidakharmonisan undang-undang terkait dengan persoalan kedaruratan negara. Ketidakharmonisan hukum akan membuat ketidak

pastian hukum yang juga berakibat pada kesulitan dalam praktiknya. Peraturan perundang-undangan semuanya akan diarahkan pada praktik hukum (Fakhriah, 2021).

Negara memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan bidang ekonomi dalam tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat hendaknya memiliki kemanfaatan bagi rakyat, memberikan perlindungan hukum yang seimbang. Adapun kelemahan aturan hukum bidang ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah kebiasaan yang dilakukan oleh badan pembuat aturan hukum untuk "*copy paste*" peraturan hukum milik negara lain, sehingga aturan hukum yang berlaku tersebut keberlakuannya di masyarakat hanya bersifat sementara dikarenakan hukum yang dibangun tidak memberikan "*protect*". Atas dasar inilah diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan bidang ekonomi. Di era modern ini, liberalisasi serta globalisasi perdagangan merupakan hal yang penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara (Zahrani, 2021). Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia (Raspita, 2021). Pemerintah dan lembaga keuangan negara memang melaksanakan suatu kebijakan negara dalam kondisi darurat abnormal, termasuk krisis perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan (Merta, 2021).

Fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat (Noviansyah, 2021).

Pada perjalanannya, kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilukada (Yantomi, 2021). Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim, melalui jasa hukum lainnya (Mulkan, 2019). Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya (Tardjono, 2021).

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bertubrukkan satu sama lain, dimana oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukkan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2014).

Hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi. Akan tetapi ekonomi tidak akan tumbuh dan berkembang jika hukum tidak mampu menjamin keadilan yang pasti. Beberapa peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang belum bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan. Pada dasarnya, pengkajian hukum ekonomi seharusnya diarahkan untuk meningkatkan daya dukung hukum atau peraturan perundang-undangan yang efisiensi berkeadilan.

B. IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sejak terlahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain didalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Hubungan antar manusia serta antar manusia dengan masyarakat atau kelompoknya

diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaedah-kaedah, perikelakuannya lama kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Selanjutnya kaedah hukum tersebut berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaedah-kaedah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar kepada kebutuhan pokok manusia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditelaah dalam kenyataan di masyarakat bahwa hukum mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat (Soekanto, 1980).

Hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur perilaku bisnis agar kegiatan ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia. Pada penerapannya peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak memiliki kelemahan, satu diantaranya tidak memenuhi konsep efesiensi berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum. Dewasa ini, teknologi mengalami perkembangan yang kian pesat

seiring dengan perkembangan zaman. Berkembangnya teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa disentuh keberadaannya (Violina, dkk, 2020).

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hadi, dkk, 2020).

Di Indonesia, hingga kini belum ada hukum spesifik tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Karena itu, seiring teknologi yang berkembang pesat saat ini, hukum untuk perlindungan privasi dan data pribadi menjadi semakin urgen dibutuhkan. Hukum yang ada dinilai belum efektif, terutama dalam mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi itu sendiri (Raila, dkk, 2020). Senada dengan perkembangan informasi dan komunikasi, saat ini pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui media yang lebih modern yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet (Rusniati, 2020). Kejahatan yang sering terjadi dalam

media internet adalah penipuan, penggelapan, hacking, perbuatan pidana komunikasi, perusakan sistem komputer, dan perbuatan pidana yang berkaitan dengan HAKI (Kastro, 2019).

Masuknya HaKI dalam sistem hukum di Indonesia disamping menambah kekayaan perbendaharaan hukum di Indonesia dan diharapkan mampu merangsang munculnya karya-karya intelektual masyarakat Indonesia ternyata juga menimbulkan benturan budaya, sosial, ekonomi dalam masyarakat (Mahfuz, 2020). Lembaga keuangan mikro mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya diakses masyarakat. Kegiatan pokok BMT sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha masyarakat yang produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan modal (Prasada, 2019).

Setiap masyarakat selalu mempunyai "*reschtsidee*", yaitu apa yang masyarakat dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut

pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Manan, 1992).

Di Indonesia peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini lebih diperinci lagi dalam Pasal 33 dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta GBHN 1973 dimana disebutkan bahwa menurut hukum Pancasila, keadilan sosial akan terwujud apabila ada keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan kebutuhan perorangan dari seluruh kebutuhan masyarakat (Manan, 2014). Peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial melibatkan negara untuk menjalankannya. Oleh karena itu peranan eksekutif dan legislatif dalam membuat aturan hukum sangat penting dan dominan sebab negaralah yang mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Disamping itu peranan yudikatif untuk menegakkan hukum agar tercipta kedamaian dan tertib juga sangat menentukan. Sebab betapapun baiknya aturan hukum yang dibuat apabila tanpa ada penegakkan

hukum yang tegas maka ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak akan terwujud.

C. KESIMPULAN

Tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hubungannya dengan implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana perlu adanya keikutsertaan negara dalam pembentukkan dan perumusan serta konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam upaya mewujudkan peraturan yang mengandung efisiensi berkeadilan di Indonesia masih belum jelas. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada penerapannya belum berlaku efektif dalam upaya menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

REFERENSI:

Fakhriah, Syahriati. 2021. *Urgensi Mengawal Kebijakan Hukum Di Indonesia Pada Masa Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3460>

- Fauzan, H. M, 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Satrio Nur. Tahura Malagona. 2020. *Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Merwujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>
- Kastro, Edy. 2019. *Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2439>
- Lubis, Ramiah. 2020. *Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2590>
- Mahfuz, Abdul Latif. 2019. *Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>
- Mahfuz, Abdul Latif. 2020. *Problematic Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia*. Jurnal

Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 2.
DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592>

Manan, Abdul. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta; Ind-Hill-co.

Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Merta, M. Martindo. 2021. *Optimasi Peran Negara Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kondisi Darurat Covid-19*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 2.
DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3458>

Mulkan, Hasanah. 2019. *Sanksi Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Pengadilan*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 1.
DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2443>

Noviansyah, K.A. 2021. *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1.
DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4523>

- Prasada, Erisa Ardika. 2019. *Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipatif Pada Ekonomi Kerakyatan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Menghadapi Kapitalisme*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2438>
- Prasada, Erisa Ardika. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 4 No. 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4488
- Raila, Tiara Almira. Sinta Dewi Rosadi. Rika Ratna Permata. 2020. *Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contract Tracing Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggungjawabnya*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3044>
- Raspita, Desni. 2021. *Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endosemen Dalam Produktivitas dan Perekonomian*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3455>
- Rosari, Anton. 2021. *Pengaturan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Pantai Provinsi Sumatera Barat: Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*

Padang Tahun 2010-2020. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3486>

Rusniati. 2020. *Prosedur Dan Perjanjian Pemasangan Wi-Fi Antara Pihak Indihome Dengan Konsumen Serta Akibat Hukumnya Jika Salah Satu Pihak Wanprestasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3046>

Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-Pokok Sosisologi Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.

Tardjono, Heriyono. 2021. *Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>

Violina, Delfa. Hanna Tasya Zahrani. 2020. *Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3048>

Yantomi, Ahmad. 2021. *Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan.

Volume 3 No. 1.

DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>

Zahrani, Hanna Tasya. 2020. *Efektivitas Performa Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Memberi Perlindungan Hukum Pada Industri Lokal*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 1.

DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3049>